



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.kemdiktisaintek.go.id/

Nomor : 1415/C3/DT.05.00/2025
Hal : Pengumuman Penerimaan Proposal
Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak TA. 2026

2 November 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM/DRI/Lembaga Inovasi Perguruan Tinggi
di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka mendukung penguatan kerja sama dan kolaborasi multipihak yang menghubungkan perguruan tinggi, industri, BUMN, pemerintah, dan mitra strategis lainnya dalam satu konsorsium riset untuk menghasilkan produk unggulan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan sektor industri, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah meluncurkan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun Anggaran 2026.

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan **Panduan Program RIKUB Tahun 2026** yang diunggah pada laman BIMA. Pada penerimaan proposal ini diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut::

1. Proposal RIKUB dapat di-*submit*/dikirim oleh pengusul mulai tanggal **04 November sampai dengan 04 Desember 2025** pukul 23:59 WIB melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>.
2. Ketua LP/LPM/LPPM/DRI/Lembaga Inovasi Perguruan Tinggi wajib melakukan pengecekan kelengkapan administrasi proposal sebelum melakukan persetujuan melalui laman BIMA. Persetujuan proposal paling lambat pada tanggal **05 Desember 2025** pukul 23:59 WIB.
3. Proposal dengan status “**ditolak**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM/DRI/Lembaga Inovasi Perguruan Tinggi tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status “**dikembalikan menjadi draft**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM/DRI/Lembaga Inovasi Perguruan Tinggi maka pengusul dapat memperbaiki kembali proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan *submit*/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM/DRI/Lembaga Inovasi Perguruan Tinggi.
5. Proposal dengan status “**disetujui**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM/DRI/Lembaga Inovasi Perguruan Tinggi merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi ini kepada para dosen atau ketua Lembaga/Pusat di lingkungan kerja Bapak/Ibu. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* RIKUB (*WhatsApp*) pada nomor gawai +62822-8999-7515 atau melalui email: konsorsiumppm@gmail.com.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan